



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 4A TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH,  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 34.A);
- b. bahwa dengan adanya perpindahan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 62).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
5. Uang Pembangunan adalah pungutan atas nama pembangunan yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus komite dengan orang tua peserta didik atau wali peserta didik yang mengacu pada program sekolah tentang pembangunan sekolah.
6. Uang komite adalah pungutan atas nama komite yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik untuk pembiayaan operasional sekolah.
7. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang atau jasa pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berasal dari peserta didik, orang tua peserta didik atau wali peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, dan jumlah dan jangka pungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
8. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua peserta didik atau wali peserta didik kepada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
9. Kegiatan ekstrakurikuler akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba mata pelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
10. Kegiatan ekstrakurikuler non akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba seni, budaya, dan atau olah raga pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
11. Kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi guru satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Peserta didik adalah siswa pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
14. Guru tidak tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
15. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
16. Guru kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah dasar.
17. Wali Kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah menengah pertama negeri.
18. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
20. Dokumen yang sah adalah faktur, kwitansi, pajak atau amprah pembayaran.
21. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
22. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
23. Wakil Kepala sekolah adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan sebagai wakil kepala sekolah.
24. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah uang yang diberikan kepada guru yang mendapat tugas tambahan.
25. Sekolah Dasar Negeri adalah yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah sekolah Dasar Negeri di Kota Padang.
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang
27. Panitia kegiatan sekolah adalah guru atau pegawai yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
28. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas adalah Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.
29. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
30. Pengawas sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
31. Pengawas internal adalah pegawai Dinas Pendidikan yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
32. Pengawas eksternal adalah Inspektorat Kota Padang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikan BOSDA adalah untuk membantu biaya operasional SD Negeri dan SMP Negeri.
- (2) Tujuan diberikan BOSDA adalah sebagai pengganti uang pembangunan dan uang komite atau pungutan lainnya yang dipungut kepada orang tua peserta didik atau wali peserta didik.

## **BAB III**

### **PERUNTUKKAN BOSDA**

#### **Pasal 3**

- (1) BOSDA diberikan Kepada SD Negeri dan SMP Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional SD Negeri dan SMP Negeri yang belum terpenuhi oleh dana BOS Pemerintah Pusat.
- (3) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler akademik, ekstrakurikuler non akademik dan pengembangan profesi guru pada satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri yang langsung dikelola oleh Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah berupa belanja pegawai.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja :
  - a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. wali kelas atau guru kelas;
  - d. guru tidak tetap; dan
  - e. pegawai tidak tetap.

#### **Pasal 5**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk SD Negeri:

- a. kepala sekolah;
- b. guru kelas;
- c. guru tidak tetap; dan
- d. pegawai tidak tetap.

#### **Pasal 6**

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk SMP Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru tidak tetap; dan
- e. pegawai tidak tetap.

#### **Pasal 7**

Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV**

## **MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas membayarkan BOSDA untuk kelebihan beban kerja pegawai pada SD Negeri dan SMP Negeri melalui bendahara Dinas kepada bersangkutan setiap bulan.
- (2) Penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban BOSDA dilengkapi dengan bukti dokumen yang sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban BOSDA disampaikan kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas.

### **BAB V**

## **LARANGAN**

#### **Pasal 10**

Dilarang menggunakan dana BOSDA untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan ke pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi: study tour/karya wisata dan studi banding;
- d. memberikan bonus atau hadiah;
- e. membeli barang dengan cicilan/kredit;
- f. membangun gedung atau ruang baru; dan atau
- g. menanam saham atau deposito.

#### **Pasal 11**

SD Negeri, SMP Negeri dan komite dilarang melakukan pungutan uang dan atau barang kepada orang tua peserta didik dan wali peserta didik.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring internal penggunaan dana BOSDA pada SD Negeri dan SMP Negeri dilakukan secara berjenjang dan periodik setiap bulan oleh Pengawas Sekolah, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
  - b. monitoring internal penggunaan dana BOSDA pada SD Negeri dan SMP Negeri dilakukan oleh tim yang beranggotakan dari unsur Dinas yang ditugaskan dengan surat tugas Kepala Dinas; dan
  - c. monitoring eksternal penggunaan dana BOSDA pada SD Negeri dan SMP Negeri dilakukan oleh Inspektorat;

### **BAB VII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dibidang pendidikan dalam bentuk sumbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Sumbangan yang diterima Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 14**

Setiap guru atau perangkat sekolah pada SD Negeri dan SMP Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan atau Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 34.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Kota Padang  
pada tanggal 2017

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Kota Padang  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR**